



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TENGGULUNAN
KECAMATAN CANDI**

Jl. Raya TENGGULUNAN Kec. Candi Kab. Sidoarjo ☎ - Kode Pos 61271

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TENGGULUNAN
Nomor: 422/06/438.5.1.1.105/2023

TENTANG
KEBIJAKAN DALAM PENYEMPURNAAN STANDAR PENGELOLAAN SEKOLAH
RESPONSIF GENDER

Kepala Sekolah SDN Tenggulunan setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan sekolah yang berbasis Responsif Gender perlu ada pembentukan tim pencegahan anti bullying.
2. Bahwa jenis kegiatan pengelolaan Sekolah Responsif gender yang dimaksud pada angka no 1, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Hasil rapat dinas tanggal 2 Januari 2023 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Jenis Kegiatan pengelolaan Sekolah Responsif Gender, maka dibentuk tim pencegahan anti bullying.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 3 Januari 2023
Kepala Sekolah SDN Tenggulunan


Dra. ANIS MUFIDAH, M.Pd
NIP. 196312151983032007

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
2. Pengawas SD Korwil Kecamatan Candi
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI TENGGULUNAN
KECAMATAN CANDI**

Desa TENGGULUNAN Kec. Candi Kab. Sidoarjo ☎ - Kode Pos 61271

KEPUTUSAN KEPALA SDN NEGERI TENGGULUNAN
Nomor: 422/55/438.5.1.1.107/2024

TENTANG
PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SDN NEGERI TENGGULUNAN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI TENGGULUNAN

- Menimbang** : bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan *SD Negeri Tenggulunan*;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panitia Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan *SD Negeri Tenggulunan*;
- Mengingat** : Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
SE Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 13/D/PP/2017 Tentang Pelaksanaan Awal Tahun Pelajaran 2017/2018 Poin 1b
- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, Orangtua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik *SD Negeri Tenggulunan* pada tanggal 13 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah ***SD Negeri Tenggulunan.***, tentang Penetapan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun Pelajaran 2024/2025
- PERTAMA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun Pelajaran 2024/2025 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEDUA : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun Pelajaran 2024/2025 bertugas :
Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;
Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukum atau pemulihan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudianhari terdapat kesalahan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggulunan

Pada Tanggal : 29 Juli 2024

Kepala Sekolah,



LILIK KUSUMA, S.Pd

NIP.19750412 200701 2 017

Tembusan:

1. Pengawas Binaan SD
2. Orang Tua Siswa
3. Arsip